



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (USB-SMK) NEGERI 1 WANOKAKA DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi anak-anak lulusan Sekolah Menengah Pertama, maka dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 1 Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 474/C5.4/KEP/KU/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Baru Menengah Kejuruan (USB-SMK) Tahun 2010;
2. Nota Kesepakatan (MOU) antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Sumba Barat Nomor : 729/C5.4/KEP/KU/2010 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Wanokaka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 1 Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri adalah Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 1 Wanokaka.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

1. Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini .
2. Nama dan Lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 22 Pebruari 2011

W
M
BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

JULIUS MUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 Pebruari 2011

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(USB-SMK) NEGERI 1 WANOKAKA DI KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	STATUS
1	Unit Sekolah Baru - Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Negeri 1 Wanokaka	Desa Hupumada Kecamatan Wanokaka	Negeri


BUPATI SUMBA BARAT,
JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT


NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL : 22 Februari 2011

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(USB-SMK) NEGERI 1 WANOKAKA DI KABUPATEN SUMBA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU-SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (USB-SMK)
NEGERI 1 WANOKAKA



W, BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO